

Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam Delik Korupsi

DR. Muhammad Yusuf
Kepala PPATK

Disampaikan dalam National Workshop “Kajian Penerapan
UNCAC di Indonesia-Implementasi dan Pengaturan *Illicit
Enrichment* Dalam Delik Korupsi “
Jakarta, 18 Februari 2014

Topik Pembahasan

1. UNCAC, *Illicit Enrichment*, dan RUU TP Korupsi
2. *Unexplained Wealth* dan *Best Practice-nya*
3. Penelusuran PPATK dan Terobosan UU TPPU
4. Sekilas RUU Perampasan Aset

Art. 20 UNCAC

Illicit enrichment

“... each State Party **shall consider** adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, **when committed intentionally, illicit enrichment**, that is, ***a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income***”

Art. 20 UNCAC

Illicit enrichment

Dalam pasal 20 dari "*United Nations Convention against Corruption*" (UNCAC), "*illicit enrichment*" merupakan tindak pidana jika ternyata dilakukan dengan sengaja.

Apabila diketahui peningkatan yang signifikan dalam aset seseorang pejabat publik dan ia tidak dapat menjelaskan dalam kaitannya dengan pendapatannya yang sah maka dapat disebut "*illicit enrichment*".

illicit enrichment sebenarnya **bukan merupakan ketentuan yang bersifat *mandatory*** atau wajib untuk diadopsi oleh UNCAC.

Asset Seizure and Confiscation

- ❑ *Most crimes are committed for financial gain - confiscation attacks the core motive and prevents criminal assets being used for other crimes*
- ❑ *It targets decision-makers and beneficiaries*
- ❑ *It may have a deterrent effect: "crime doesn't pay"*
- ❑ *Relatively limited number of confiscation cases and modest amounts recovered if compared to estimated revenue of organized crime groups*



Keunggulan pengaturan *illicit enrichment*

- Dapat memperkuat UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebab, UU Tipikor dan UU TPPU punya keterbatasan untuk mengejar aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.
- Memperkuat fungsi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sehingga tidak cenderung bersifat formalitas dan tanpa sanksi pada pejabat yang bohong tentang kekayaannya.
- Memiskinkan koruptor dengan menerapkan **pembalikan beban pembuktian** di mana terdakwa harus bisa membuktikan asal-usul kekayaannya, dapat diterapkan secara maksimal.


Keunggulan pengaturan *illicit enrichment*

- Memudahkan pembuktian jika dibandingkan dengan UU Pencucian Uang, pasal gratifikasi, dan bahkan pembuktian terbalik di UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Sangat berfokus pada motivasi melakukan korupsi (pengumpulan kekayaan).
- Aset seseorang yang **didaftarkan atas nama pihak ketiga** (misalnya anggota keluarga) tetap dapat dianggap sebagai aset/harta orang tersebut selama dapat dibuktikan adanya peralihan aset pada pihak ketiga tersebut.
- Mendistribusikan kekayaan yang dirampas untuk negara bagi keadilan yang lebih luas, seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan atau pelayanan dasar lainnya.

Skema Asset Recovery dalam UU Tipikor

(UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001)

TRACING



RECOVERY

Illicit Enrichment dan UU KPK

- Penerapan aturan *illicit enrichment* dapat dimulai dari Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK.
- Pasal itu mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
- Laporan itu menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar.
- LHKPN pada dasarnya menjadi prasyarat agar ketentuan *illicit enrichment* dapat berlaku secara efektif.

Illicit Enrichment dan UU TPK

- **Pasal 37A (1)**

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

- **Pasal 37A (2)**

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Illicit Enrichment dan UU TPK

- Pasal 37 UU TPK mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan asal-usul harta bendanya, baik seluruh berupa harta benda atas namanya sendiri maupun milik istrinya, anaknya dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya.
- Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (*illicit enrichment*) dan hakim berwenang merampasnya.
- Dalam ketentuan tersebut, **illicit enrichment bukan merupakan suatu tindak pidana (mandiri) tetapi memperkuat bukti bahwa terdakwa telah korupsi.**

Catatan...

Informasi dari Tim Penyusun RUU TP Korupsi, ketentuan *illicit enrichment* dicabut dari UU Korupsi dan dialihkan pada RUU Perampasan Aset dimana sebelumnya dicantumkan didalamnya RUU Korupsi dengan argumentasi bahwa UU Korupsi lebih pendekatan *in personam* sedangkan *illicit enrichment* lebih menggunakan pendekatan *in rem*, sehingga ketentuan *illicit enrichment* dimasukkan kedalam RUU Perampasan Aset, sehingga *illicit enrichment* tidak hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi saja tetapi juga tindak pidana lainnya.

RUU Pemberantasan Korupsi

Draft 15 agustus 2012

Pasal 76

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal **terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya**, maka keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Bab II** sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Unexplained Wealth

- Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun ketentuan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa pemidanan atau yang dikenal dengan istilah ***non conviction based (NCB) asset forfeiture***.
- Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana.
- Salah satu klausul dalam RUU tersebut adalah *unexplained wealth*. Konsep yang berhubungan, *illicit enrichment*, juga masuk dalam RUU Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, ketentuan ini bukan merupakan tindak pidana mandiri, karena hanya dipergunakan untuk memperkuat bukti bahwa **terdakwa** telah korupsi.

Unexplained wealth

- *Unexplained wealth* adalah instrumen hukum yang memungkinkan **perampasan aset/kekayaan seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tidak wajar** (yang tidak sesuai dengan sumber pemasukannya) tanpa mampu membuktikan bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah (bukan berasal dari tindak pidana).
- Instrumen serupa dikenal pula dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
- **Aset seseorang yang didaftarkan atas nama pihak ketiga** (misalnya anggota keluarga) tetap dapat dianggap sebagai aset/harta orang tersebut selama dapat dibuktikan adanya peralihan aset pada pihak ketiga tersebut.
- **Indikasi awal seseorang memiliki *unexplained wealth*** umumnya diperoleh dari LHKPN, laporan pajak, gaya hidup, laporan masyarakat, hasil audit internal, laporan transaksi mencurigakan, dan sebagainya.

Unexplained Wealth

- Berbeda dengan *unexplained wealth*, umumnya pihak yang dapat dikenakan *illicit enrichment* hanyalah pejabat/mantan pejabat Negara atau pihak lain yang mengelola aset pejabat/mantan pejabat Negara (atau penyelenggara/ mantan penyelenggara negara).
- Hal ini berhubungan dengan dasar berkembangnya *illicit enrichment* adalah untuk meminimalisir ruang gerak perbuatan korupsi oleh penyelenggara negara.
- Penyitaan atas “*unexplained wealth*”, di mana aset tidak perlu berhubungan dalam bentuk apapun dengan tindakan kriminal
- **Manfaat pengaturan** mengenai *unexplained wealth* antara lain: memutus insentif orang untuk melakukan kejahatan dengan motif mendapatkan keuntungan finansial serta mendorong orang membayar pajak.

Aspek penting ...

Beberapa aspek penting terkait *unexplained wealth*, antara lain:

- memastikan adanya **lembaga penegak hukum yang kredibel dan profesional**, termasuk dibidang keuangan forensik (karenanya kerjasama antar instansi/ahli di beberapa bidang menjadi penting);
- memberikan **kewenangan yang luas** pada lembaga penegak hukum untuk melakukan **upaya paksa dan membuka data aset/kekayaan seseorang**, termasuk rekening bank, tanpa memerlukan ijin pengadilan;
- **hukum acara yang elaboratif**, termasuk untuk mengatur proses **pembuktian terbalik dan standar pembuktian yang relatif lebih ringan** dari standar pembuktian pidana; dan
- **lembaga serta mekanisme untuk mengelola aset** yang disita atau dirampas.

Aspek penting

Proses penegakan hukum *unexplained wealth* akan sangat **terbantu** oleh adanya **sistem pendataan aset dan kependudukan yang baik**, termasuk di dalamnya:

- kewajiban yang luas bagi **pengawai negeri** untuk **melaporkan kekayaan** beserta sanksi bagi yang melanggarnya;
- **pembatasan transaksi keuangan bernilai besar secara tunai** (harus melalui sistem perbankan agar tercatat); serta
- **sistem pendataan aset dan kependudukan** lain yang relatif tertata dan mudah diakses.

Best Practice : Australia

- Secara umum *unexplained wealth* adalah instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset/harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana.
- Dalam hal seseorang memiliki *unexplained wealth*, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh Negara melalui suatu prosedur hukum tertentu.
- Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya.

Best Practice : Australia

- Pengaturan *unexplained wealth* di Australia awalnya dilandasi pada kondisi dugaan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan praktek penjualan narkoba namun sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana tersebut.
- “Bukti” yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya.
- Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktek-praktek tersebut.

Best Practice : Australia

- Proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik (meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*).
- Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pidana lainnya (NCB *asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pidana terhadap orangnya (*in personam*).

Best Practice : Australia

- Konsekwensi hukum bagi orang yang diduga memiliki *unexplained wealth* di Australia dan tidak dapat membuktikan bahwa aset/kekayaannya diperoleh secara sah adalah perampasan atas aset yang tidak dapat dibuktikan perolehannya tersebut.
- Hal ini tidak sepenuhnya sama dengan konsep *illicit enrichment* dimana Negara mengenal pula sanksi pidana penjara/kurungan bagi orang yang melakukan *illicit enrichment* selain sanksi berupa perampasan aset yang diduga tidak wajar tersebut.

Best Practice : Australia

<i>Deteksi Awal dan Penyelidikan</i>	<i>Upaya Paksa untuk Pengumpulan Bukti</i>	<i>Penentuan Strategi yang Tepat</i>	<i>Prosecution</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi mencurigakan • Peningkatan signifikan dalam LHKPN • Pembayaran pajak • Hasil audit internal (audit keuangan, dll) • Gaya hidup • Laporan masyarakat • Data intelejen • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka account • Permintaan informasi/dokumen • Pengeledahan • Pemblokiran rekening • Penyitaan • Dll 	<p>Proses pidana (diutamakan)</p>	<p>Proses pidana utk kurangan, denda, dan/atau perampasan aset (<i>asset forfeiture</i>)</p>
		<p>NCB Asset Forfeiture (harus dihubungkan dengan dugaan pidana)</p>	<p>Proses perdata utk perampasan aset-aset spesifik</p>
		<p><i>unexplained wealth</i> (tanpa harus dihubungkan dengan dugaan pidana)</p>	<p>Proses perdata utk perampasan aset – seluruh aset yang tidak dapat dibuktikan sumbernya</p>
	<p><u>Tujuan:</u> <i>Pembuktian dan menghindari pengurangan atau penghilangan aset</i></p>	<p><u>Catatan:</u> <i>Pertimbangan menentukan pilihan yang paling tepat berbagai faktor.</i></p>	<p><u>Catatan:</u> <i>Dalam banyak kasus, aksi yang dilakukan tidak dengan membawa kasus ke pengadilan namun negosiasi dengan pelaku</i></p>

Beberapa isu penting

Tujuan dan Obyek Pengaturan:

- Siapa yang dapat diproses melalui instrumen ini, apakah setiap orang atau hanya pejabat/mantan pejabat negara? Isu ini berhubungan dengan seberapa luas obyek yang akan terkena aturan ini serta hal yang juga berhubungan dengan tujuan pengaturannya.

Implikasi hukum:

- Apa implikasi hukum bagi orang yang dimiliki *unexplained wealth*? Apakah terbatas pada perampasan aset atau pemidanaan lain? Perbahasan ini penting untuk memastikan adanya efek jera bagi orang yang melakukan *unexplained wealth*.

Instansi Penegak Hukum

- Siapa yang akan diberikan kewenangan luas untuk menerapkan aturan ini? Apakah instansi penegak hukum pidana pada umumnya (Kepolisian dan Kejaksaan), Komisi Pemberantasan Korupsi atau akan dibentuk institusi baru?

Beberapa isu penting

Kewenangan yang Kuat

- Instrumen ini hanya dapat efektif berjalan jika instansi penegak hukum yang akan menjalankan aturan ini memiliki kewenangan yang luas (dibanding kewenangan konvensional yang saat ini mereka miliki), khususnya untuk mengakses informasi dari berbagai institusi pengelola aset (termasuk perbankan).

Hukum Acara yang Komprehensif

- Penerapan instrumen semacam *unexplained wealth* yang berlaku di negara lain ke Indonesia dapat dipastikan akan membawa konsep yang relatif baru dalam praktek hukum di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan proses pembuktian dan penghitungan aset. Karena itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerapannya. Hukum acara yang lebih rinci juga akan membantu meminimalisir praktek penyalahgunaan instrumen ini.

Pengelolaan Aset

- Perlu dipertimbangkan mekanisme dan institusi yang tepat untuk melakukan pengelolaan terhadap aset yang disita dan dirampas.


Beberapa isu penting

Perbaikan sistem pendataan yang memadai

- Secara bertahap perlu dilakukan perbaikan sistem pendukung untuk mengefektifkan instrument *unexplained wealth*. Beberapa sistem pendukung pendataan yang perlu diprioritaskan untuk diperkuat, antara lain, adalah:
- Pengaturan yang mewajibkan penggunaan transaksi perbankan untuk transaksi dengan nilai besar, misalnya di atas Rp. 100.000.000,-
- Perluasan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya, misalnya termasuk bagi seluruh pejabat eselon IV-II dan pejabat lain yang memegang pos strategis.
- Mempercepat penerapan *Single Identification Number* (untuk data kependudukan)
- Percepatan perbaikan data lainnya, misal data perpajakan, pertanahan, kendaraan bermotor, dsb.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Pengejaran/penelusuran aset merupakan tindakan pencegahan dari tindak pidana korupsi.
- Ketentuan-ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan *illicit enrichment/unexplained wealth* sangat dibutuhkan dan dirasakan mendesak bila dikaitkan dengan penanganan tindak pidana korupsi.
- RUU Pemberantasan Tipikor belum sepenuhnya menerapkan/mengatur ketentuan *illicit enrichment* sebagai tindak pidana mandiri. *Illicit enrichment* diberlakukan terhadap "terdakwa", Bukan sejak awal proses penyelidikan/penyidikan ('tersangka').
- Mendorong agar RUU Pemberantasan Korupsi saat ini mengatur kembali mengenai ketentuan *illicit enrichment* sebagai tindak pidana, dan diperkuat dengan RUU Perampasan Aset yang mengatur mengenai rumusan sejenis mengenai *unexplained wealth*.




*Penelusuran Aset PPATK
dan Terobosan UU TPPU*

PPATK ROLE

Inisiatif oleh Pihak Pelapor

Inisiatif oleh Peminta Informasi



Kewenangan PPATK dalam Penelusuran Aset

Meminta dan Menerima Informasi

Pertukaran Informasi

Rekomendasi Kpd Pemerintah/Apgakkum

Pihak Pelapor:
PJK
PBJ

Informasi Masyarakat /Lembaga Terkait Pasal 90 UU TPPU

regulator

Penegak Hukum

Instansi/pihak terkait

Mitra Luar Negeri

Pemerintah:
-SE MENPAN 01/2012 Mengenai koordinasi Calon pejabat melalui PPATK
-SINGLE IDENTITY NUMBER
-Pembatasan Transaksi Tunai

Penegak Hukum:
Intersepsi Penyadapan

MEMINTA PJK
MENGHENTIKAN TRANSAKSI:
Seluruh/sebagian

INFO PERKEMBANGAN:
LIDIK
SIDIK

MENERUSKAN:
HASIL ANALISIS
HASIL PEMERIKSAAN

Terobosan melalui UU No.8 Tahun 2010 dalam upaya perampasan aset (1)

1. Pengecualian rahasia bank dan kode etik yang lebih luas (Pasal 28, 45)

2. Adanya mekanisme non conviction based *based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan) dalam merampas hasil kejahatan & diputus secara in absentia (Pasal 64-67, Pasal 70);

3. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 68)

4. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69)

5. Penggabungan penyidikan TPPU dan TP asal (Pasal 75)

6. Kewenangan Penyidik, PU dan Hakim untuk meminta keterangan tertulis mengenai harta kekayaan kepada Pihak Pelapor (Pasal 72 ayat (2))

Terobosan melalui UU No.8 Tahun 2010 dalam upaya perampasan aset (2)

6. Kewenangan Penyidikan, PU dan Hakim untuk meminta keterangan tertulis mengenai harta kekayaan kepada Pihak Pelapor (Pasal 72 ayat (2))

7. Pembuktian terbalik :

- a. Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Ps.77)
- b. Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana (Ps.78)

8. Pemeriksaan dan Putusan tanpa kehadiran Terdakwa atau in absentia (Pasal 79 ayat (1));

9. Perluasan alat bukti : alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah (Pasal 73) :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dan/atau ;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

MODUS OPERANDI TPPU

1. MODUS MENGGUNAKAN ORG KETIGA, spt aset ditempatkan atas nama org ketiga
2. MODUS MENGGUNAKAN TOPENG USAHA, spt uang hsl TPPU dibuatkan sebuah usaha shg hsl yg didpt adl keuntungan yg legal
3. MODUS OPERANDI PERBANKAN, spt dimasukkan dlm rekening, deposito, membeli cek kontan dll.
4. MODUS SMURFING & MENSTRUKTUR TRANSAKSI, menggunakan perantara utk melakukan transaksi perbankan, pendepositoan, pembelian alat finansial dgn menggunakan rekening milik perantara utk menghindari pelaporan PJK kpd PPATK.
5. MODUS PINJAMAN KEMBALI, memberikan uang hsl kejahatan kpd pihak lain dan meminjamnya seolah2 itu adl uang pinjaman.

MODUS OPERANDI TPPU

6. MODUS MENGGUNAKAN FAKTUR PENJUALAN & PEMBELIAN, shg terlihat transaksi penjualan & pembelian spt sah krn berasal dari usaha legal.
7. MODUS MANIPULASI SEKURITAS, yaitu pembelian sekuritas dgn uang hsl kejahatan & selanjutnya sekuritas digunakan sbg jaminan utk pinjaman di bank, shg terlihat uang yg diterima dari bank adl uang bersih.
8. MODUS PERUSAHAAN RANGKA, yaitu modus menggunakan banyak satuan perusahaan utk menutupi kepemilikan sebenarnya atas aset atau identitas org2 yg menjalankan transaksi finansial. Disebut juga piramida.
9. MODUS PEMBELIAN KEMBALI, yaitu pelaku menggunakan dana yang dicuci utk membeli sesuatu yg telah pelaku miliki. Tujuannya adalah menjadikan pembeli terlihat spt seseorg yg sangat berbeda dgn penjualnya.



Rancangan Undang- Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Sistematika RUU PA

BAB	BAGIAN	PARAGRAF	
I. KETENTUAN UMUM	-	-	
II. PENELUSURAN, PEMBLOKIRAN, PENYITAAN, DAN PERAMPASAN	Kesatu: Penelusuran	-	
	Kedua: Pemblokiran dan Penyitaan	-	
	Ketiga: Perampasan	1. Umum	
		2. Pemberkasan Permohonan Perampasan Aset	
		3. Wewenang Mengajukan Permohonan Perampasan Aset dan Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili	
		4. Pemeriksaan Permohonan Perampasan Aset	
		5. Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili	
		6. Acara Pemeriksaan	
7. Pembuktian dan Penetapan/Putusan			
III. PENGELOLAAN ASET	Kesatu: Umum	-	
	Kedua: Fungsi, Tugas, dan Kewenangan	-	
	Ketiga: Proses/Tata Cara Pengelolaan Aset	1. Pengelolaan Aset yang Disita Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan	
		2. Penilaian	
		3. Pengelolaan Aset yang Dirampas	
		4. Pengembalian	
5. Pengawasan			
Keempat: Hasil Pengelolaan Aset dan Penggunaannya	-		

Sistematika RUU PA

BAB	BAGIAN	PARAGRAF
IV. PERLINDUNGAN DAN KOMPENSASI	-	-
V. PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK	-	-
VI. KERJASAMA INTERNASIONAL	-	-
VII. PEMBIAYAAN	-	-
VIII. KETENTUAN PERALIHAN	-	-
IX. KETENTUAN PENUTUP	-	-


Unexplained Wealth

Setiap orang yang memiliki aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan Undang-undang ini.

Catatan:

Salah satu petunjuk adanya aset antara lain : LHKPN, LP2P, SPT.

Alur Perampasan Aset



Perkembangan RUU Perampasan Aset:

- Penyusunan RUU dilakukan lintas kementerian/lembaga a.l Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, Deplu, Depkeu, Kantor Meneg PAN, Setneg, dan kemenkumham sebagai "*focal point*".
- Pada periode tahun 2012, BPHN Kementerian Hukum dan HAM menyusun naskah akademis RUU dimaksud untuk melengkapi RUU yang telah disusun sejak tahun 2011.
- Adapun sistematika dan substansi yang diatur dalam RUU tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan; *Illicit enrichment/unexplained wealth*; Wewenang mengajukan permohonan perampasan aset dan Wewenang pengadilan untuk mengadili; Pengelolaan aset; Perlindungan dan kompensasi; Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
- RUU ini masuk dalam *long list* Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada DPR-RI masa bakti 2009-2014. Informasi terakhir, RUU ini menjadi prioritas pembahasan tahun 2014.
- Dalam waktu dekat, RUU akan disampaikan oleh Kemenkumham kepada Presiden RI, untuk selanjutnya disampaikan ke DPR.

**SAH
NGGAK
BIKIN
GELISAH.**

No dirty assets, no worries



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telp +62213850455; +62213853922

Fax +62213856809; +62213856826

E-mail: Contact-us@ppatk.go.id

Website: www.ppatk.go.id

감사합니다 Natick

Grazie Danke Ευχαριστίες Dalu
Thank You Köszönöm
Спасибо Dank Tack
谢谢 Merci Seé
ありがとう

Obrigado

Terima Kasih